

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Sajad telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sajad Tahun 2025 sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sajad untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sambas guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkinerja tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sajad Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun ke tiga Rencana Rencana Strategis Kecamatan Sajad Tahun 2025-2029. Laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik maupun Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan saran perbaikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sajad Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk dijadikan bahan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



Sambas, 9 Maret 2026

CAMAT SAJAD,

GHAJAR SATYAGRAHA, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP. 197007212007011018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Sajad....	2
1.2.1. Struktur Organisasi	2
1.2.2. Tugas dan Fungsi	3
1.3. Permasalahan Utama (<i>Issue Strategic</i>)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis Kecamatan Sajad.....	13
2.1.1. Visi	13
2.1.2. Misi	14
2.1.3. Tujuan.....	15
2.1.4. Sasaran.....	16
2.1.5. Strategi.....	16
2.1.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi.....	22
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Sajad	24
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025	27
BAB IV PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja	32
Lampiran : Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang Baik (good government) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sajad Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

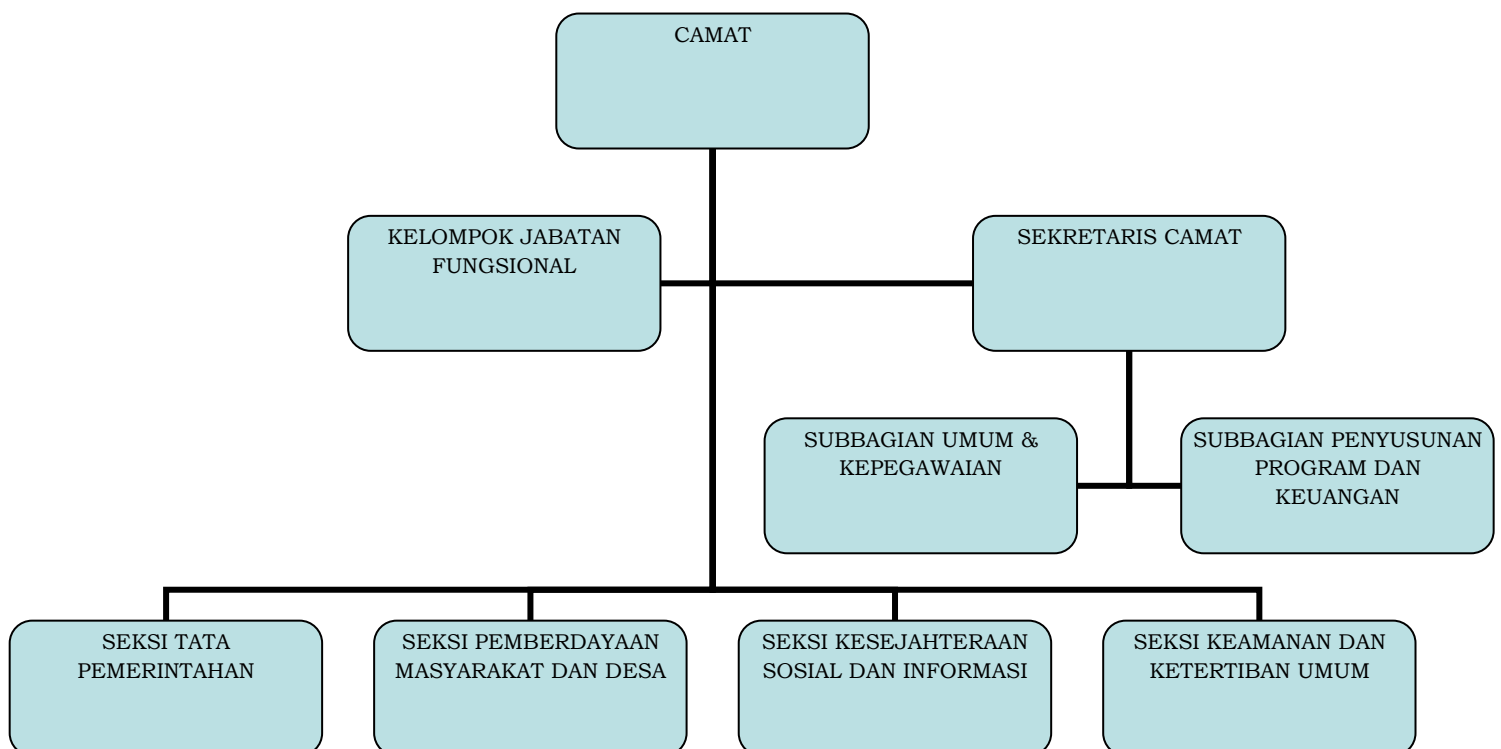
1.2. Gambaran Umum Kecamatan Sajad

1.2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan struktur Kantor Camat Sajad terdiri atas:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan;, membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu :
 - a. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Sajad



1.2.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Sajad adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana tersebut, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penghimpunan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Kecamatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang harmonis dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subagianian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan pendistribusian barang perlengkapan;
- e. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Kecamatan;
- f. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam bidang keagrariaan;
- g. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan rencana kerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- h. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- i. pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai tugas Bupati di bidang sosial;
- c. pelaksanaan penanggulangan dini terhadap penyakit masyarakat dan bencana alam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;

- h. pelaksanaan pembinaan kegiatan seni, budaya, pemuda dan olahraga;
- i. pengoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris. Jenis, jenjang jabatan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

1.2.3. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur (SDA) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas - tugas negara atau pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai modal pokok dalam suatu pemerintahan karena berhasil tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari kinerja pegawai yang berkualitas.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Sajad berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan Tahun 2025 dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan				Ket
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA	
Camat	1		1	-	-	-	-	1	-	-	
Sekretaris	1		1	-	-	-	-	1	-	-	
Kepala Seksi	4		-	4	-	-	-	4	-	-	
Kasubbag		2	-	2	-	-	-	2	-	-	
JFP	3		-	2	1	-	-	2	-	1	
Honoror	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	
Jumlah	10	3	2	8	1	-	-	11	-	2	

1.2.4. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sajad pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Sambas. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Sajad mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.614.407.647,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp 1.598.407.647,00 dan Belanja Modal Rp 16.000.000,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja Operasi yang berasal dari APBD tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 6 (Enam) program yang terdiri dari 14 (Empat Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub kegiatan sesuai Rencana Kinerja Kecamatan Sajad Tahun 2025.

1.2.5. Sarana dan Prasarana

Kondisi Sarana dan Prasarana pendukung tugas dan fungsi Kecamatan Sajad adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana pendukung Tugas dan Fungsi
Kecamatan Sajad Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 2	5	Baik
3	Speed Boat	1	Baik
4	Perahu Motor	1	Baik
5	Mesin Ketik	1	Baik
6	Lemari Kayu	3	Baik
7	Filing Cabinet Besi	3	Baik
8	Rak Buku	2	Baik
9	Mesin Absensi	1	Baik
10	LCD Proyektor	1	Baik
11	Layar LCD	1	Baik
12	Meja Kerja Kayu	13	Baik
13	Kursi Besi	2	Baik
14	Meja Resepsionis	1	Baik
15	Kasur	1	Baik
16	Meja Makan Besi	2	Baik
17	Tenda	14	Baik
18	Lemari Pakaian	1	Baik
19	Vacum Cleaner	3	Baik
20	Lemari Es	1	Baik
21	A.C	5	Baik
22	Televisi	1	Baik
23	Sound System	1	Baik
24	Receiver Digital Parabola	1	Baik
25	Genset	1	Baik
26	Antena Parabola	1	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
28	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Baik
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	5	Baik
31	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon III	2	Baik
32	Telephone Mobile	1	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
33	Unit Tranceiver Ssb Stationery	1	Baik
34	Wireless Amplifie	2	Baik
35	P.C	4	Baik
36	Lap Top	9	Baik
37	Note Book	1	Baik
38	Printer	7	Baik
39	UPS	1	Baik

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu - isu strategis (*Issue Strategic*) Kecamatan Sajad adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
3. Infrastruktur dasar yang belum memadai. Ketersediaan infrastruktur dasar yang belum memadai (terutama dari aspek pemerataan dan keadilan pembangunan termasuk kawasan strategis/ daerah perbatasan) serta mengutamakan faktor pengungkit perekonomian rakyat;
4. Kondisi kehidupan bermasyarakat yang masih banyak diwarnai dengan permasalahan sosial;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Sajad

Rencana Strategis Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. Renstra Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

2.1.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi Kabupaten Sambas lima tahun ke depan, adalah ***“Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan”***.

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan demikian, RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sambas merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan H. Satono, S.Sos.I.,M.H. dan H. Heroaldi Alwi, ST.,MT kepada publik sebelum pemilihan bupati.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-

2029 dilakukan secara integratif dengan dokumendokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029. Penyusunan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang “BERKAH BERKEMAJUAN”**.

2.1.2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi **Pancasila**, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda (milenial dan Gen Z), dan penyandang disabilitas dengan tertib administrasi kependudukan dan Capil.
3. Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yang mantap guna mencapai kemandirian dan berkelanjutan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara. Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan

agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sambas ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sambas, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;

- d. menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- e. menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

2.1.4 Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah:

2.1.5 Strategi

Untuk mencapai visi dan misi yang telah disampaikan di atas, maka strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

2.1.6 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Keterkaitan antara visi dan misi, yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan”			
Misi 1 “Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban dan pelayanan publik

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sajad Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sajad
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	80

Jumlah total Anggaran Belanja untuk mencapai keberhasilan Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sajad Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.614.407.647,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Sajad

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi

Untuk mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja setiap sasaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian maupun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Capaian kinerja setiap indikator dapat dilihat dengan melakukan pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84,58	105,7

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya pada capaian indicator ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6
Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur, Kualitas Reformasi Birokrasi dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.452.759.271,00	1.411.231.337,00	97,16	100,60	2,3
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.825.249,00	11.759.400,00	99,44		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	87.133.099,00	87.129.600,00	100		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.250.000,00	6.250.000,00	100		
		Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	18.545.268,00	18.502.500,00	99,77		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.894.760,00	37.036.200,00	97,73		
		Rata-rata					

Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,47% dan realisasi

capaian kinerja sasaran sebesar 100,60%, maka efisiensi pada sasaran ini adalah sebesar 2,3%.

Keberhasilan Kecamatan pada tahun 2025 dalam mencapai sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut di atas, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun survey kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Sajad telah menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Pada periode pengukuran Tahun 2025 di Kecamatan Sajad telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

3.2. Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.452.759.271,00	1.411.471.337,00	97,16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.219.113,00	3.218.200,00	99,97%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.905.760,00	1.905.000,00	99,96%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.535.535,00	3.534.200,00	99,96%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	560.000,00	560.000,00	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.166.153.216,00	1.127.459.831,00	96,70%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.280.000,00	23.280.000,00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.724.252,00	5.675.600,00	99,15%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.690.620,00	5.673.800,00	99,70%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.868.000,00	11.041.300,00	99,03%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.311.719,00	2.311.400,00	99,99%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.953.130,00	5.951.400,00	99,97%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.862.769,00	14.857.000,00	99,96%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.994.000,00	123.649.000,00	99,72%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	15.873.000,00	99,21%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.561.430,00	1.560.000,00	99,91%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.150.800,00	10.558.802,00	94,69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.232.816,00	44.418.904,00	98,20%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.956.111,00	7.903.900,00	99,34%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.825.249,00	11.759.400,00	99,44%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.854.888,00	5.822.500,00	99,45%
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.293.056,00	3.260.200,00	99,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.677.305,00	2.676.700,00	99,98%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87.133.099,00	87.129.600,00	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.708.647,00	11.707.600,00	99,99%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.424.452,00	75.422.000,00	100%
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.250.000,00	6.250.000,00	100%
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian Negara Republik Indonesia	6.250.000,00	6.250.000,00	100%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.545.268,00	18.502.500,00	99,77%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.552.215,00	12.550.900,00	99,99%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	5.993.053,00	5.951.600,00	99,31%

	Nasional			
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.894.760,00	37.036.200,00	97,73%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.900.000,00	19.050.000,00	95,73%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.194.760,00	16.186.200,00	99,95%
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat realisasi anggaran yang terdapat di dalam Perjanjian Kinerja untuk mendukung program pada Indikator kinerja dari anggaran sebesar Rp1.614.407.647,00. dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.571.909.037,00 atau 97,38%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dalam Tahun 2025 Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja, maka dapat dilihat bahwa indikator telah dapat mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja dalam perjanjian dilaksanakan melalui program-program kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud berjumlah sebesar Rp1.780.590.963,00. dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.753.270.099,00 atau 98,47%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian terkait hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sajad Tahun 2025 antara lain:

1. Perlunya komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) yang memberikan manfaat pada masyarakat secara nyata.

4.2. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja

Permasalahan dan hambatan dalam mencapai kinerja bukan menjadi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan memberikan kesempatan bagi ASN kecamatan untuk mengikuti program diklat jabatan dan bimbingan teknis lainnya;
2. Melakukan pembagian kerja yang terstruktur dengan mengacu pada dokumen analisis jabatan yang telah disusun;
3. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja aparatur kecamatan yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan hingga kepelaksana; dan
4. Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi lintas sektor guna memantapkan pelaksanaan program di kecamatan



Sambas, 9 Maret 2026

CAMAT SAJAD,

GHAJAR SATYAGRAHA, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP. 197007212007011018